

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris Islam

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: وراثـة – وراثـة – وراثـة yang berarti pindahnya harta si Fulan.¹ *Waris* dalam bahasa Indonesia berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum waris di dalam hukum Islam lazim juga disebut dengan istilah “*Faraid*” yang berarti pembagian tertentu.

Pengertian waris ditinjau secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab, waris berasal dari kata *warits* yang berarti (tinggal atau kekal). Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan *warits* tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati sering dikenal dengan istilah ahli waris.²

Pengertian waris ditinjau secara terminologi, *mawarits* dikhususkan untuk satu bagian yang diterima ahli waris dari pewarisnya Yang telah ditetapkan oleh syara’. Muhammad Ali Ash Shabuni mengemukakan bahwa waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakartya Agung, 1989, hlm 496.

² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1995, hlm. 52

ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara.³

“Lafazh *Faraid* merupakan *jamak* (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, lebih banyak bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamakan dengan *Faraid*”. Dengan demikian penyebutan *Faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.⁴

Adapun penggunaan kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *mirats* yang berarti *mauruts*; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.⁵

Sedangkan yang disebut hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.⁶

³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, cet. I, 1995, hlm. 45.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33.

Ketentuan dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian “hukum kewarisan” tersebut, yaitu:

*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*¹⁰

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dinamakan juga hukum *fara'id* jamak dari kata *farida* yang erat hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.¹¹

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹²

Idris Ramulya, menyatakan bahwa hukum waris Islam adalah himpunan aturan-aturan yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana/ berapa perolehan masing-masing ahli waris secara riil dan sempurna.¹³

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cet. Pertama, 2005, hlm. 56

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Edisi Revisi, UII Press, 2001, hlm. 132

¹³ M. Idris Ramulya, *Hukum Kewarisan Islam*, IND HIIL & Co, 1984, hlm. 35.

Di samping itu Hasby al-Siddieqy telah mendefinisikan *mawaris* sebagai *jama'* dari kata atau lafaz *Mirast*, demikian juga *irs*, *Wars*, *Wirasah* dan *turas* diartikan dengan *maurus* yaitu harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para pewarisnya sedangkan lafaz waris adalah orang yang berhak menerima pusaka. Kemudian lafadz *tarikah/tirkah* menurut beliau ialah apa yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta maupun berupa hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur hartanya terhadap seseorang tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.¹⁴

Sedangkan menurut Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya "*Hukum Warisan di Indonesia*" telah menyebutkan bahwa warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁵

Hukum waris menduduki tempat yang penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Kecuali itu ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta

9. ¹⁴ Hasby al-Siddieqy, *Fiqihul Mawaris*, cet-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.

¹⁵ Wirjono Pradjodikoro, *Op.cit.* hlm. 8.

peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.¹⁶

Dari definisi dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan suatu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atau pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (*pewaris*) kepada orang lain sebagai ahli waris serta penentuan hak perolehan dari masing-masing ahli waris tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut para ulama Islam (*mujtahid*) menyimpulkan bahwa sistem hukum kewarisan dalam Islam meliputi tiga aspek bahasan yang utama, yaitu mengenai penentuan *tirkah* (harta peninggalan), penentuan ahli waris serta penentuan besar bagian masing - masing ahli waris.¹⁷

Kesimpulan di atas sesuai dengan ketentuan penjelasan Angka 37 pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan para hakim di lingkungan Peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara di bidang kewarisan.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm. 7.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1971, hlm. 36

Sesuai dengan uraian di atas, maka dalam mengetengahkan uraian kewarisan menurut hukum Islam ini berpedoman pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

B. Dasar Hukum Waris Islam


1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, apabila tidak ditemukan suatu ketentuan dalam al-Qur'an untuk suatu kasus tertentu, maka sumber berikutnya adalah Sunnah. Jika Sunnah juga tidak ditemukan maka harus dilakukan Ijtihad.


Ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an sebagai sumber hokum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni ayat kewarisan pokok dan pembantu.¹⁸

Kelompok ayat kewarisan pokok semuanya terdapat dalam surat An-Nisa', yaitu :

a. Surat an-Nisa' ayat 11.




¹⁸ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. I3.




Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’: 11).¹⁹

b. Surat an-Nisa’ ayat 12.




¹⁹ Kementerian Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 103



Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa': 12).²⁰


c. Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 33



²⁰ Ibid. hlm. 103-104.

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 33).²¹

d. Surat an-Nisa' ayat 176.



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisa': 176).²²

²¹ Ibid. hlm. 109.

²² Ibid. hlm. 140-141.

Sedangkan dari ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan Ayat pembantu kewarisan adalah :

- 1) Surat An-Nisa' ayat 1 mengenai *dzul arham* (yang mempunyai hubungan darah).
- 2) Surat An-Nisa' ayat 8 yang menegaskan tentang keharusan *ulul qurba* diberi rezeki dari harta peninggalan.
- 3) Surat Al-Baqarah ayat 180 yang mengatur tentang kewajiban seseorang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat.
- 4) Surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab Ahli waris.
- 5) Surat Anfal ayat 75 tentang *dzawil arham* yang lebih dekat.
- 6) Surat Al-Ahzab ayat 6 tentang *dzawil arham* yang lebih dekat.
- 7) Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 tentang anak angkat.

2. Sunnah Rasul

As Sunnah dari segi etimologi berarti tradisi dan perjalanan dan dalam arti teknis *As sunnah* identik dengan al-Hadits. *As sunnah* adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits.²³

Meskipun al-Qur'an menyebutkan secara terinci bagian ahli waris, Sunnah rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut :

- Bagian warisan saudara-saudara perempuan bersama anak-anak

²³ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Rajawali Pres, 1991, hlm. 66

perempuan adalah asobah.

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَىٰ فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصْفُ لِلْإِبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ.

Artinya: *Dari Al Aswad katanya: Mu'adz bin Jabal telah memberi keputusan kepada kami pada masa Rasulullah saw. Separo harta warisan bagi anak perempuan dan separo bagi saudara perempuan.* (HR. Bukhari).²⁴

- Bagian harta warisan bagi saudari perempuan bersama anak perempuan dan anak perempuan anak laki-laki.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَضَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud r.a tentang (bagian) anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi saw., "bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam – sebagai genapnya dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan".* (H.R. Bukhari).²⁵

Disamping itu Sunnah rasul juga menyebutkan hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an diantaranya:

- a. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta waris bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- c. Hadits riwayat Ahmad Daud mengajarkan bahwa harta waris orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal.

²⁴ Shahih Bukhari, hlm. 595-596

²⁵ *Ibid*

- d. Hadits riwayat al-Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i mengajarkan bahwa orang muslim tidak mewaris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta warisan orang muslim.
- e. Hadits riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
- f. Hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari satu anak perempuan, satu cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.
- g. Hadits riwayat Ahmad menyebutkan Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
- h. Hadits riwayat Ahmad bahwa anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.²⁶

3. Ijtihad

Di dalam al-Qur'an telah diatur hukum kewarisan Islam secara terperinci, apabila terdapat ketentuan yang bersifat umum maka akan dijelaskan dengan Sunnah rasul. Kemudian terhadap masalah-masalah yang tidak terperinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadits maka akan dicari hukumnya dengan jalan Ijtihad.

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, hlm. 8-9.

ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Karena bila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya telah ditunjuk oleh dalil yang pasti kedatangannya dari syar'i dan pasti penunjukannya kepada makna tertentu, maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan.²⁷

Yang dimaksud ijtihad disini adalah dalam penerapan hukum, dan bukan dimaksudkan untuk mengubah pemahaman dan ketentuan yang ada. Apabila dalam pelaksanaan pembagian warisan terdapat kekurangan maka akan diatasi dengan cara *aul* (naikkan angka asal masalahnya) dan terdapat kelebihan maka dengan jalan *radd* (dikurangi asal masalahnya).

C. Rukun Kewarisan

Rukun-rukun kewarisan yaitu:

1. *Muwarits* yaitu orang yang meninggalkan hartanya (pewaris).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama mempunyai ahli waris dan harta peninggalan, baik meninggal secara hakiki atau karena putusan hakim telah dinyatakan meninggal karena beberapa sebab dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.

2. *Warits* yaitu orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal seperti kekerabatan (hubungan darah) perkawinan.

²⁷ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Op.cit.*, hlm. 24

Adapun ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Anak serta keturunan dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari pewaris yang meninggal dunia.
 3. Saudara baik laki-laki maupun perempuan.
 4. Suami dan istri.
3. *Mauruts* yaitu harta yang menjadi pusaka (warisan). Harta ini dalam istilah fiqh *mauruts*, *mirats*, *irts*, *turats*, dan *tirkah*.²⁸

Harta peninggalan disini adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang menurut hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, harta tersebut merupakan hak milik sepenuhnya pewaris yang dapat diteruskan baik berwujud benda bergerak maupun benda tidak bergerak setelah dikurangi biaya perawatan dan hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris.

D. Syarat kewarisan

Adapun beberapa persyaratan pembagian harta waris adalah sebagai berikut :

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya.

²⁸ Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Cetakan ke-1 Edisi Kedua, PT. Pusaka Rizki Putra, 1997, hlm. 30

Menurut pendapat ulama-ulama madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal. Dengan demikian apabila dua orang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris. Misalnya orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan dalam suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.²⁹

Ada yang menambahkan syarat keempat, yaitu yang tidak terdapat penghalang warisan, syarat ini sebenarnya tercakup dalam perincian-perincian penghalang warisan yang akan disebutkan kemudian.

E. Sebab-sebab Kewarisan


Adapun sebab-sebab mewarisi dalam islam adalah sebagai Berikut :

1. *Al-Qarabah*

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, hlm. 16

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk mewarisi bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.³⁰

Hubungan kekerabatan versi Islam dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 7.



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (QS. an-Nisa’: 7).³¹



Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S al-Anfal ayat 75).³²

2. *Al-Musaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum

³⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 398.
³¹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 102.
³² *Ibid.*, hlm. 252

negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.

Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah surat al-Nisa' ayat 12.

3. *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.

Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.³³

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal pertama karena hubungan darah dan kedua karena hubungan perkawinan. (Pasal 174 ayat 1 KHI).³⁴

F. Penghalang Kewarisan

Dalam pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ketentuan ini sekaligus dimaksudkan

³³ Ahmad Rafiq, *Op.cit.*, hlm. 402.

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 156 – 157.

untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi, kendatipun demikian ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat global dibawah ini dirinci penghalang saling mewarisi.

1. *Pembunuhan*

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi, kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173, yang berbunyi:

Seseorang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁵

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminology fiqih seperti pembunuhan sengaja atau menyerupai sengaja. Adapun huruf (b) merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena menfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh (QS. al-Baqarah, 2 :191).

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ".

Artinya: *Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: "pembunuh itu tidak mendapatkan*

³⁵ *Ibid.*

bagian warisan sedikitpun". (HR. An-Nasa'i dan ad-Daruquthni).³⁶

Menurut riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: "Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris"*.³⁷

Karena itu yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris, mengingat, banyak cara ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.³⁸ Sebab, terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera meninggal supaya mereka juga segera mendapatkan harta warisannya. Oleh karena pembunuh dilarang menerima warisan untuk mencegah terjadinya pembunuhan tersebut, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Maksudnya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh tidak beralasan bahwa ia membunuh tanpa sengaja.

2. Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi.

Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 huruf c) untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam Pasal 172 menyatakan :

³⁶ Imam abi Abdurrohman Ahmad Bin Syua,ib an Nasa,I, *Kitab As-Sunan al Kubra*, juz 4, Libanon : Darul Kitab Al Ilmiah, t. th, hlm.79

³⁷ Ibnu majah, *Juz II*, Cairo: Mustafa Al-babiy. T.t, hlm. 110

³⁸ Ahmad Rafiq, *Op.cit.*, hlm. 403 – 404.

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa. Beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal. 171).

Yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini.

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat al-Bukhari dan Muslim.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: “Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”.* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).³⁹

Hadist diatas dikuatkan oleh firman Allah dalam surat an-Nisa’: 141.



Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*(QS. an-Nisa’: 141).⁴⁰

³⁹ Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ as-Ajastany, *Sunan Abi Daud*, Juz. II, Beirut : Dar Ihya’ as-Sunnah at-Tabawiyah, t.t., hlm. 125.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 133.

Selain hadist dan ayat diatas, Nabi SAW mempraktekkan pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi. Yaitu pada saat Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak : Uqail dan Talib yang belum masuk Islam, dan Ali serta Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan yang diberikan 'Uqail Ibnu Talib, ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi.

3. Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sifat yang mana dengannya seseorang dapat memiliki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebagai harta, dan diatur tuannya. Ia sendiri tidak dapat mengatur dirinya secara independen (merdeka/bebas).⁴¹

Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai kelemahan secara hukum yang ada pada diri seseorang disebabkan kekafiran. Status budak merupakan penghalang menerima warisan karena Allah mencantumkan orang yang berhak menerima warisan dengan huruf *laam lit tamliik* yang menunjukkan hak kepemilikan. Berarti harta warisan tersebut menjadi ahli waris. Sementara budak tidak memiliki hak kepemilikan.⁴²

Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, Firman Allah menunjukkan.



⁴¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008, cet.2. hlm. 39.

⁴² *Ibid.*

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu. (QS. al-Nahl: 75).⁴³

Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada bahkan boleh jadi secara *de facto*⁴⁴ realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meski secara *de jure*⁴⁵ eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kehadiran Islam dengan semangat *egalitarianismenya*, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum). Bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS. Al Nisa', 4 : 92) ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.⁴⁶

G. Ahli Waris Beserta Bagiannya

1. Ahli Waris *Nasabiyah*

Bagian ahli waris ahli waris *Nasabiyah* dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua, pertama *Ashab al-Furud al-Muqadarah* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Quran. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Kedua, *Ashab al-Usubah* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa telah diambil oleh *Ashab al-Furud al-Muqadarah* ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki.

Besarnya bagian tertentu dijelaskan dalam al-Quran mulai dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 adapun bagian sisa ada tiga kategori.

⁴³ *Ibid.* hlm. 373.

⁴⁴ *De fakto* adalah ungkapan yang berarti “pada kenyataannya” atau “pada praktiknya”.

⁴⁵ *De jure* adalah ungkapan yang berarti “menurut hukum”.

⁴⁶ Ahmad Rafiq, *Op.cit.*, hlm. 406.

- a. *Asabah Binafsih* yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya seperti : anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki atau saudara laki-laki sekandung prinsip penerimaan ahli waris *ashab al-Usubah* ini berdasarkan kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat kekerabatannya maka dia yang berhak menerima bagian sisa yang telah diambil ahli waris lainnya.
- b. *Asabah bi al-Gair* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan, dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa apabila ahli waris lain tidak ada. Maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan *asabah bi al-Gair*. Ini berlaku ketentuan laki-laki menerima dua kali bagian perempuan.

Ahli waris yang menerima bagian *asabah Bil Gair* adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan bersama anak laki-laki.
 - 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- c. *Asabah Ma'a al-Gair* yaitu bagian sisa diterima ahli waris karena bersama ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada maka ia kembali menerima bagian tertentu seperti semula. Ahli warisnya terdiri dari : saudara perempuan sekandung baik satu atau lebih, ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan dan saudara perempuan seayah (satu atau lebih) ketika bersama-sama anak

atau cucu perempuan.

Adapun bagian warisan *asabah al-Furud al-Muqaddarah* adalah sebagai berikut (menurut urutan pasal dalam kompilasi).

1) Anak perempuan, menerima bagian :

- 1/2 bila hanya seorang.
- 2/3 bila dua orang atau lebih.
- Sisa, bersama-sama anak laki-laki dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki. (berdasarkan QS. Al-Nisa' 24 :11).

Dinyatakan dalam pasal 176 KHI.

“Anak perempuan bila hanya seorang ia hanya mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

2) Ayah, menerima bagian :

- sisa, bila tidak ada *Far'u* untuk waris (anak atau cucu).
- 1/6 bila bersama-sama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
- 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
- 2/3 sisa dalam masalah *garrawain* (ahli warisnya terdiri dari : suami istri, ibu dan ayah).

Pasal 177 kompilasi menyatakan bagian ayah yang tidak lazim dalam fiqh, karena biasanya ayah bagiannya adalah sisa apabila tidak ada anak.

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

(Berdasarkan QS. al-Nisa',4 :11).

3) Ibu, menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara lebih.
- $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua lebih dan atau bersama satu orang saudara saja.
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *garrawain*.

(berdasarkan Q.S al-Nisa',4 :11).

Dinyatakan dalam pasal 178 KHI.

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa yang sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4) Saudara perempuan seibu, ia menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah.
- $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

Saudara-saudara seibu baik laki-laki atau perempuan terhibab oleh (anak laki-laki maupun perempuan) dan ayah.

(berdasarkan QS. al-Nisa', 4 : 12).

Pasal 181 KHI berbunyi.

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat sepertiga bagian.”

5) Saudara perempuan sekandung menerima :

- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
 - Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*asabah Bil gair*).
 - Sisa, karena ada anak tau cucu perempuan garis laki-laki (*asabah ma'al gair*).
- 6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian :
- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
 - Sisa, bersama saudara laki-laki seayah,
 - $\frac{1}{6}$ bersama saudara sekandung sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*sulusain*).
 - Sisa, (*asabah Bil gair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- (berdasarkan QS. al-Nisa', 4 : 12).

Dalam kompilasi ditugaskan dalam pasal 182 :

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih. Maka mereka bersama-sama saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

- 7) Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah, ada perbedaan pendapat menerima bagian :

- $1/6$ bila bersama anak atau cucu.
 - Sisa, tidak ada anak atau cucu.
 - $1/6$ sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
 - $1/3$ *muqasamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.
- 8) Nenek, menerima bagian :
- $1/6$ baik seorang atau lebih.
- 9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian :
- $1/2$ satu orang, tidak ada *Mu'assib* (penyebab menerima sisa).
 - $2/3$ dua orang atau lebih.
 - $1/6$ bersama satu anak perempuan (penyempurnaan $2/3$)
 - Sisa, (*asabah bil gair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

2. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *Sababiyah* semuanya menerima bagian *furud al-Muqaddarah* sebagai berikut :

- a. Suami menerima :
- $1/2$ bila tidak ada anak atau cucu
 - $1/4$ bila ada anak atau cucu
- b. Istri menerima bagian :
- $1/4$ bila tidak ada anak atau cucu
 - $1/8$ bila ada anak atau cucu

(Berdasarkan QS. al-Nisa', 4 : 12)

Bagian suami atau istri (duda atau janda) dijelaskan dalam

pasal 179 dan 180 KHI :

Pasal 179 :

“Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.”

Pasal 180 KHI :

“Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”⁴⁷

H. Asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas berlaku dengan sendiri (*ijbari*)

Dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (*ijbari*) ini terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya,

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 407 – 413.

secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.⁴⁸

2. Asas bilateral

Istilah bilateral apabila dikaitkan dengan sistem kekerabatan berarti kesatuan kekeluargaan yang didasarkan atas garis keturunan pihak bapak dan ibu. Oleh sebab itu, asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seorang ahli waris dapat menerima bagian harta pusaka, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pengertian ini mempunyai makna bahwa harta pusaka dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris bukan dimiliki secara berkelompok.

Praktek pelaksanaan dalam asas tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh harta waris yang dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima berdasarkan kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, pewaris berhak sepenuhnya terhadap bagian yang diperoleh tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

3. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian

Hukum waris Islam tidak membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik berstatus masih kecil dan mereka yang sudah dewasa semua memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Jadi persamaan hak ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya hanya terletak

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 281-282.

pada bagian yang akan didapat setiap ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.

4. Asas keadilan berimbang

Perkataan adil terdapat banyak dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.⁴⁹ Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

Berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Oleh karena itu hukum kewarisan Islam hanya

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 286-287.

mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang.⁵⁰

I. Hikmah Kewarisan

Hikmah kewarisan ialah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian), sehingga sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Proses kewarisan itu memiliki hikmah yang cukup penting bagi kehidupan muslim antara lain:

1. Sebagai sarana pencegahan kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris.

Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan isteri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir saat pembagian warisan, khususnya di antara kerabat (Q.S. An-Nisa' (4) ayat 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui lembaga wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu bapak dan di luar kerabat juga kepada isteri untuk menjaga kesejahteraannya (QS. Al-Baqarah (2) ayat 180 dan 240). Di samping itu masih ada hal lain, pewaris yang disalurkan melalui baitul-mal (HR. Ahmad dan Abu Daud).

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 288.

2. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Setiap muslim diajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin.

Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaan. Akibatnya terjadi dua hal yang saling berbeda. Dimana pada satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung, sedang di pihak lain terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.⁵¹

3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat mencari rejeki yang halal dan berkecukupan.

Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rejeki sesuai dengan yang diupayakan manusia (Q.S. An-Najm (53) ayat 39). Dengan adanya semangat kerja dan etos kerja manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan memiliki kebanggaan karena mampu memberi harta warisan kepada yang ditinggalkan.

Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan hubungan kasih sayang antar keluarga untuk

⁵¹ Muhammad Abdullah Al-Arabi, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, Jakarta: Sastra Hudy, 1979, hlm. 22.

menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu dalam pembagian harta peninggalan itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan dengan ikhlas terhadap ajaran-ajaran Allah seperti termaktub di dalam al-Qur'an, dengan pembagian harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk memenuhi material antar keluarga.⁵²

Dalam kehidupan bermasyarakat dengan pembagian waris berdasarkan asas-asas sebagaimana tersebut di atas, ajaran Islam membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya. Dengan pembagian tersebut memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajibannya dalam kekeluargaan yang berhubungan dengan orang yang meninggal.

Karena itu pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga lain dan tidak pula diserahkan kepada negara padahal ada anggota keluarga. Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.⁵³

⁵² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1992, hlm. 235.

⁵³ *Ibid*